

EFEKTIVITAS *ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS*
(AICHR) DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAM DI ASIA TENGGARA

Oleh: Ahamt Reza Fahlefi Pattihua

Magister Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: prezafahlefy@gmail.com

Setelah berakhirnya perang dingin, isu HAM telah menjadi fokus kajian utama dalam hubungan internasional dan bukan lagi menjadi isu non-tradisional. Berangkat dari pembentukan lembaga-lembaga HAM Eropa, Amerika, dan Afrika serta deklarasi Wina Pada tahun 1993, menjadi awal babak baru bagi ASEAN untuk membentuk komisi HAM regional. *ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights* (AICHR) yang di bentuk untuk melindungi serta menegakan HAM sampai saat ini, masih terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan komisi adalah bagian dari doktrin Para relativisme budaya dengan istilah “ambivalensi” dari praktik *ASEAN Way (Non-interference)*, lemahnya supermasi hukum serta kurangnya sumber daya Manusia/sumber dana. Dalam menjawab permasalahan ini, ASEAN di harapkan meratifikasi konvensi HAM, untuk melakukan investigasi terhadap pelaku pelanggaran HAM, baik individu, kelompok maupun negara serta melibatkan NGO dan para pakar hukum.

Key words: HAM AICHR, Efektifitas Organisasi.

ABSTRACT

The end of the cold war, human rights issues had been focuses of the major research within International Relations, and it was not non-traditional issues any more. Start from shaping Europe human rights agencies, USA and Africa also Wina declaration on 1993, become firstly step for ASEAN to shape regional human rights commission. *ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights* (AICHR) whose form to protect and uphold human rights until now, there were still human rights cases in Southeast ASIA region. There were factors influences ineffective commission was particularize cultures named “ Ambivalence” from ASEAN way practice (*Non-interference*), the weakness of supremacy law and the lowest of human resources or fundraising. To handle that matter, hopefully ASEAN could be ratification human rights convention, so that to conduct the investigations against human rights suspects, however it is individual, groups and state actor and to conclude the NGO and the scientific law.

Key words : *Human Rights AICHR, Effectively Organization.*

A. Pendahuluan

Setelah perang dingin berakhir, HAM menjadi fokus utama dalam hubungan internasional dan bukan lagi sekedar menjadi isu non-tradisional. Pandangan sebagian besar negara-negara hegemoni tentang HAM adalah suatu dimensi penting yang harus dipertimbangkan dan digunakan sebagai instrumen politik negara dalam mencapai kepentingan nasional. Tetapi HAM juga merupakan cermin kerja sama antarnegara dalam bentuk norma internasional (*international norms*).¹ Sesuai konteks ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya dunia, HAM merupakan wacana yang sangat dinamis dan selalu disuarakan. HAM secara sederhana dapat dipahami oleh para semua kalangan sebagai hak-hak dasar yang melekat dalam diri manusia, sehingga mereka bisa hidup penuh harkat dan martabat. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Hak yang diberikan bukan berasal dari masyarakat atau negara, tetapi sudah ditakdirkan untuk menjalani kehidupannya yang bermartabat.² Definisi ini telah melalui berbagai pergulatan teoritik dan perubahan sesuai dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Pemikiran mengenai HAM pun berkembang seiring berjalannya waktu. Perdebatan dan tantangan dari kelompok-kelompok lainnya terkait HAM tak bisa dihindari dan menolak universalisasi HAM, dimana dasar pemikiran atau postulat yang dianut kaum *Western* mengenai konsep HAM sangat kontras dengan nilai-nilai yang ada di Asia khususnya Asia Tenggara yang identik dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Sebagai contoh adalah munculnya dilematika dalam memberikan hukuman mati kepada para pemakai dan pengedar narkoba.

Perdebatan dari berbagai kelompok terkait isu HAM bukan berarti terjadi resistensi dalam perubahan, namun diferensiasi dari nilai-nilai dan budaya yang tumbuh di sebuah negara memiliki konsep yang berbeda. Seperti yang dikatakan Adamantia Pollis sebagai tokoh relativis budaya bahwa, HAM universal berbeda dengan HAM yang dianut kaum partukler. Karena hak politis dan hak sipil tidak sesuai untuk masyarakat yang ada di luar negara-negara Barat. Menurut mereka alasannya adalah perjuangan untuk gerakan menginternalkan HAM tersebut di tolak dan tidak dihargai sebagai prinsip Universal.

¹ Ani W. Soetjpto. 2015. HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 67

² Jack donnelly dalam Asplund, Knut D. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Jogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo, hal 11

Karena budaya dan tradisi yang dianut didalamnya berisikan Hak Asasi Manusia dan merupakan pedoman kepercayaan. Dengan kata lain, pemahan tentang konsep HAM akan berbeda-beda tergantung keyakinan budaya masyarakat yang berbeda pula.³ Sejauh ini penerapan HAM baru dinilai efektif pada negara-negara maju, walaupun hampir semua negara yang tergabung dalam PBB dan ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Namun penerapannya di beberapa belahan dunia masih memunculkan kontroversi, terutama di negara berkembang. Seperti yang terjadi di kawasan ASEAN, dimana sebagian besar negara ASEAN lebih menekankan keutamaan pembangunan ekonomi ketimbang isu HAM.⁴

Perbedaan pendapat antara HAM barat dan partikularisme inilah yang mendorong diselegarakannya suatu konferensi dunia untuk menyatukan presepsi tentang HAM. Akhirnya pada tahun 1993 diselenggarakan konferensi dunia tentang HAM, sebuah deklarasi disetujui oleh negara-negara anggota PBB di Wina yang disebut Deklarasi Wina (*Vienna Declaration*).⁵ Negara-negara anggota ASEAN pun juga menyetujui deklarasi ini, dan menjadi awal dari komitmen negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) untuk menegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara. Konferensi dunia tentang HAM ini menyatakan perlunya untuk mempertimbangkan pembentukan perjanjian di tingkat regional untuk pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.⁶

Asia Tenggara adalah kawasan yang mencakup mencakup Indochina, dan Semenanjung Malaysia, serta pulau-pulau disekitarnya. ASEAN sebagai organisasi regional kawasan di Asia Tenggara yang memberi banyak harapan untuk terjalinnya hubungan internasional di kawasan yang semakin stabil.⁷ Sebagai bentuk kerja sama kawasan, ASEAN dianggap sebagai salah satu instrumen yang mampu menjaga keamanan dan kestabilan kawasan. ASEAN resmi berdiri melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Dalam perkembangannya, ASEAN semakin gencar

³ Pollis, Adamantia dan Peter Schwab, Editors. 1979. *Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives*. New York: Praeger Publishers.

⁴ Yash Ghai dalam Tang James.T.H,1995. (ed) *Human Rights And International Relation In The Asia Pacific* London: Pinter.hal.58

⁵ Yesi olivia. 2014.*The Development of Regional Human Rights Systems in America and Southeast Asia. Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No.2, hal. 1142

⁶ UN Commission on Human Rights, *Regional arrangements for the promotion and protection of human rights in the Asian and Pacific region*, 9 March 1993, E/CN.4/RES/1993/57,<http://www.refworld.org/docid/3b00f0b75f.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2017

⁷ M. Leifer. Review works.1991: *ASEAN and The Diplomacy of Accomodation* by Michael Antolik", *Royal Institute of International Affair*, Vol.67, No.3,hal. 628.

membangun solidaritas. Adanya konsep “*ASEAN Way*” menjadi salah satu modal penting menuju proses konsolidasi dan integrasi kawasan termasuk memperkokoh kerja sama keamanan. Dalam konteks ini fondasi “*ASEAN Way*” diartikulasikan dalam lima prinsip yang disepakati yaitu “*Non-interference*”, “saling menghormati kedaulatan, kesepakatan (*consensus*)”, menolak ancaman dan penggunaan kekuatan militer dan menjaga prinsip keamanan komprehensif (*comprehensive security*). Kelima konsep tersebut pada dasarnya merupakan basis dari keamanan komunitas. Karena elemen-elemen tersebut merupakan kunci stabilitas politik dan keamanan Asia Tenggara. Tujuan utama “*ASEAN Way*” mampu menjadi instrumen yang fundamental, yaitu menghindari terjadinya konflik dan penggunaan militer dan dijadikan sebagai mekanisme resolusi konflik.⁸

Dalam piagam ASEAN Bab I, yang dikatakan sebagai “Komunitas ASEAN” adalah sebuah komunitas yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM. Kemudian, pada pasal 14 juga disebutkan bahwa untuk memajukan dan melindungi hak-hak asasi dengan membentuk badan Hak HAM ASEAN, maka dibentuklah *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dan diresmikan pada 23 Oktober 2009 pada saat penyelenggaraan ASEAN Summit ke-16 di Hua Hin, Thailand.⁹ Adanya badan ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mengurangi berbagai macam permasalahan pelanggaran HAM di Asia Tenggara. Sebab tujuan dari Komisi HAM adalah untuk mempromosikan dan melindungi HAM serta membuka jalan bagi pertumbuhan demokrasi di kawasan regional. Keberadaan AICHR merupakan langkah awal untuk menyatukan kesamaan persepsi dari masing-masing negara anggota ASEAN atas penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara.¹⁰

Jika kita mengamati perkembangan negara-negara anggota ASEAN yang menandatangani dan meratifikasi konvensi instrumen-instrumen seperti Deklarasi Wina, Piagam ASEAN maupun pembentukan AICHR, sampai hari ini masih belum menunjukkan situasi yang mengembirakan. Sementara, instrumen hukum tersebut dibuat untuk memastikan hak dasar manusia untuk dilindungi. Pembentukan AICHR yang dianggap akan membawa lebih banyak perubahan, justru hingga hari ini kenyataannya menunjukkan bahwa kekerasan berdarah masih saja berlangsung.

⁸ Ibid, hal.180-181

⁹ Tan Hsien Li. 2011. *The ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights: Institutionalising Human Rights In Southeast Asia*, Cambridge: Cambridge University Press, hal.4

¹⁰ Ingrid Galuh Mustikawati, 2011, Perjalanan Penegakan HAM di Asean dan Peran Indonesia dalam Mendukung Keberlanjutan AICHR. *Jurnal demokrasi dan HAM* vol 9. hal. 22-23

Ada beberapa laporan dari LSM terkait kasus pelanggaran HAM di Asia tenggara. (SAPA-TFAHR) *The Solidarity For Asian People's Advocacy Task Force On Asean And Human Rights* (SAPA TF-AHR) membuat laporan kepada AICHR yang berjudul *Hiding Behind Its Limits: A Performance Report On First Year Of The AICHR*. Di dalamnya terdapat salah satu pembahasan seputar isu HAM. Terdapat 16 kasus pelanggaran HAM yang diajukan dalam pertemuan pertama AICHR di Jakarta dan satu kasus selama pertemuan AICHR di Kuala Lumpur. Kasus-kasus yang diajukan adalah sebagai berikut:¹¹

Kasus	Jumlah	Negara	Pelapor
Buruh imigran	9	Indonesia	Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
Pelanggaran atas kebebasan pers	2	Indonesia	LBH Pers
Kejahatan kemanusiaan	3	Indonesia	KontraS/IKOHI
Hak-hak wanita	1	Indonesia	Koalisi Perempuan Indonesia
Hukuman mati	1	Singapura	Save Vui Kong Campaign
Pembunuhan di Maguindanao	1	Philipina	Center for International Law
Total	17		

Sumber: SAPA-TFAHR

Dari laporan laporan yang disampaikan diatas, AICHR terlihat menghindari penyelesaian sengketa dan sering di abaikan oleh komisi tersebut.¹² Hal ini yang membuat AICHR dianggap tidak efektif dan tidak mampu mewakili kepentingan negara anggotanya.

Lebih jauh, kehadiran AICHR yang telah memasuki usia yang ke-8, sejak didirikan pada tahun 2009, nampaknya masih meninggalkan persoalan yang serius terutama pada isu keamanan. AICHR yang berorientasi kepada rakyat ternyata belum terealisasi. Sebab,

¹¹SAPA- Task Force on ASEAN and Human Right, *Hiding Behind Its Limits*, hal 10 (SAPA-TFAHR adalah koalisi yang lebih dari 70 LSM di Asia Tenggara)

¹² *Ibid*, hal 11

hingga detik ini masih saja terjadi pelanggaran HAM, contoh kasus terkini adalah konflik etnis Rohingya di Myanmar. Kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap kelompok etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi sorotan dunia, Pihak militer Myanmar melaporkan bahwa kurang lebih 400 orang meninggal dalam kekerasan yang terjadi di Rakhine, dimana kekerasan tersebut dipicu oleh penyerangan yang dilakukan oleh pemberontak dari Rohingya terhadap aparat keamanan Myanmar. Akibat dari kekerasan tersebut, setidaknya 87.000 masyarakat Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Penduduk Muslim Rohingya yang menjadi korban menyatakan aparat keamanan dan mayoritas warga beragama Buddha menyerang dan membakar desa Rohingya, menembak masyarakat sipil, dan menyebabkan sebagian besar masyarakat Rohingya yang selamat melarikan diri.¹³ Sementara, AICHR sebagai komisi HAM regional ASEAN, seharusnya berperan aktif dalam memajukan serta mendorong perlindungan HAM, tetapi yang terjadi hingga saat ini, kemunculan AICHR dalam mengatasi pelanggaran HAM di Asia Tenggara termasuk konflik etnis Rohingya tidak sesuai dengan harapan masyarakat ASEAN. Penulis mengambil contoh kasus konflik etnis Rohingya sebagai representatif dalam melihat efektivitas AICHR dalam mengatasi pelanggaran HAM di Myanmar.

B. Efektivitas Organisasi Internasional

Dengan melihat beberapa variabel dari judul, penulis memfokuskan pada variabel organisasi regional, dimana AICHR sebagai prameter untuk dianalisa sejauh manakah tingkat keefektifannya. Efektivitas diartikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).¹⁴ Efektivitas organisasi menurut Etzioni bahwa Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan organisasi tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.¹⁵

Untuk itu, keefektifan AICHR dapat dikaji menggunakan teori efektivitas organisasi karena AICHR itu sendiri dapat digolongkan sebagai organisasi internasional.. Menurut Frank Biermann dan Steffen Bauer, efektivitas organisasi internasional dapat

¹³ kontraS, 2017. Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya <http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2340>

¹⁴ Peter F. Drucker. 1964. *Managing for Result*. Harper & Row, New York, hal.5

¹⁵ Etzioni, Amitai. 1985. *"Organisasi-Organisasi Modern"*. Terjemahan Suryatim. Jakarta, UI Press, hal.67

dibagi menjadi beberapa titik pandang analitis yang membedakan variabel struktural yang terkait dengan desain organisasi internasional tersebut, antara lain: *Degree of Regime Embeddedness, Organizational Structure, Problem of Fit* dan *Availability of Resources*.¹⁶

1. *Formal Competencies*

Kompetensi formal merupakan kemampuan dari suatu organisasi untuk mengikat anggota-anggotanya dengan memindahkan sebagian kedaulatan negara anggota kepada organisasi. Jika negara-negara di kawasan tersebut memberikan sebagian kedaulatannya, maka dengan sendirinya sebuah organisasi akan lebih mudah menjalankan program kerjanya dan berjalan efektif.

2. *Organizational Structure*

Organisasi membutuhkan struktur yang hirarkis dan fungsional. dalam organisasi tertentu sangat penting dalam menjelaskan efektivitas organisasi. Jika struktur organisasi kurang memadai, akan memungkinkan dampak tidak efektif sebuah organisasi dalam menjalankan program kerjanya. Suatu organisasi memerlukan suatu kejelasan dalam pembagian fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Namun, sebelum menentukan tugas dan tanggung jawab anggota, organisasi harus memperhatikan terkait dengan struktur organisasinya. Pada umumnya struktur organisasi berbentuk piramida karena merupakan sebuah gambaran mengenai bagaimana pemegang kekuasaan harus mendelegasikan otoritas dalam organisasi yang besar dan hanya keputusan yang tidak biasa atau yang merupakan kekecualian yang harus kembali ke hirarki untuk diputuskan. Struktur terbaik bagi sebuah organisasi adalah yang mendukung upaya kerja yang efektif dan meminimalkan kompleksitas.

Organisasi menurut Robbins merupakan integritas sosial yang sistematis, dengan batasan-batasan yang dapat diidentifikasi dan secara berkelanjutan dalam mencapai tujuan bersama. Lanjut Robbins, merujuk pada struktur organisasi bahwa struktur organisasi itu berakar pada pengakuan organisasi akan adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Dengan pemahaman demikian Robbins kemudian mengurai komponen struktur organisasi dalam

¹⁶ Frank Biermann dan Steffen Bauer. 2004. *Global Environmental Change* 14, *Assessing The Effectiveness Of Intergovernmental Organisations In International Environmental Politics* hal. 191-192

tiga komponen sebagai yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.¹⁷ Dengan demikian bahwa, struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal bagaimana organisasi dikelola. Menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

3. *Problem of Fit*

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu juga diperhatikan visi misi yang dinamis dan berkembang. Sepanjang pembahasan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas organisasi, selalu ditekankan keharusan bagi organisasi untuk selalu siap menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam lingkungan luar organisasi (faktor eksternal). Begitu pula dengan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kebijakan yang harus di buat sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Disamping ciri organisasi, faktor eksternal dinyatakan berpengaruh atas efektivitas, karena lingkungan dapat berubah kapan saja. Organisasi akan mengalami perubahan sebagai respon terhadap lingkungannya. Organisasi juga memerlukan perubahan struktur, tujuan dari organisasi sebagai usaha untuk melakukan adaptasi terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan eksternal.

4. *Availability of Resources*

Organisasi juga harus memperhatikan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang baik dari anggota-anggota yang mengisi organisasi internasional serta sumber keuangan yang dimanfaatkan. Sumber daya yang dimiliki organisasi internasional harus sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi, terutama dalam jumlah anggota. Begitu juga dengan anggaran keuangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi yang efektif, anggaran dana mejadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan. Menurut Frank Biermann dan Steffen Bauer dalam penelitiannya, telah menunjukkan bahwa Alokasi sumber daya akan berhubungan dengan peningkatan efektivitas.¹⁸

5. *Degree of Regime Embeddedness*

Rezim internasional berkembang pesat sejak perang dunia kedua. Sampai saat ini pun rezim sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang

¹⁷ Stephen P. Robbins,1994. Teori Organisasi, *Desain Dan Aplikasi*, edisi 3, Jakarta: Arcan hal 4-6

¹⁸ Frank Biermann dan Steffen Bauer. Hal.192

membutuhkan koordinasi antar *state*, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata atau pertahanan kolektif), perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, Hak Asasi Manusia, dan lingkungan yang merupakan contoh dari sekian banyak urusan dalam sebuah rezim internasional.

Pada tahun 1970 muncul konsep “Rezim Internasional” jauh dari yang diberikan oleh sistem internasional di tahun 1950-an. Semenjak kemunculannya mulai sering dibicarakan oleh para Sarjana dalam dunia internasional. Seperti yang ditulis Puchala dan Raymond Hopkins dalam artikel yang berjudul “*International Regimes: Lessons From Inductive Analysis*,” dimana rezim merupakan sebuah studi analisis yang sangat berguna, oleh karena itu, konsep mengenai rezim ini mungkin saja akan menjadi konsep yang abadi di dalam teori-teori hubungan internasional. Keduanya mengatakan bahwa rezim internasional dan perilaku aktor-aktor internasional terdapat hubungan yang tidak bisa dipisahkan.¹⁹ Rezim internasional juga hadir sebagai hal penting dari kajian empiris di dalam hubungan Internasional seperti yang dikatakan oleh Stephen Haggard dan Simmons bahwa beberapa kepentingan rezim muncul sebab adanya ketidakpuasan dimana, tata aturan, kewenangan, dan organisasi internasional kurang dominan dibandingkan konsep. Munculnya suatu rezim yang berisikan perjanjian multilateral dan dapat menggantikan perjanjian bilateral, dan berisikan standar yang bisa dikonsepsikan secara efisien dalam beberapa bentuk.²⁰ Sejalan dengan pendapat Puchala dan Reymond, menurut Krasner untuk me bentuk rezim internasional, dasar-dasar pokok yang harus diperlukan adalah prinsip, norma, aturan dan prosedur. Rezim memaksa serta mengatur sikap yang harus dilakukan oleh anggota rezim. Hubungan rezim dengan masyarakat didasarkan pada kepentingan karena rezim bersifat politik dan kekuatan.²¹

C. Metode Penelitian

Tesis ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif pada umumnya memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan wawasan yang lebih dalam menganalisis materi. **Sumber Data Dan Metode**

¹⁹ Donald J. Puchala, dan Raymond F. Hopkins. 1983. “International Regimes: Lessons From Inductive Analysis”, dalam *International Organization*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. hal. 61

²⁰ Haggard, Stephan dan Simmons, B.A.1987.”Theories of International Regimes”. *International Organization, World Peace Foundation and The Massachusetts Institute Of Technology*, hal.201

²¹ Krasner, Stephen D. 1983. “Structural Causes and Regime Consequence: Regimes as Intervening Variables” dalam D. Krasner, Stephen (ed.), *International Regimes*, Cornel University Press, Ithaca and London, hal. 2

Pengumpulan Data: Mungkin dianggap lebih tradisional di mana materi yang telah dikumpulkan dari literatur, jurnal dan dokumen akan dicocokkan dengan pokok permasalahan. Setelah itu penulis melakukan pemetaan setiap bab berdasarkan teori dan indikator-indikator. Penulis juga menambahkan data-data yang akurat diluar judul tesis, karena dianggap perlu untuk dijadikan sebagai pembandingan. **Rancangan Analisis:** Penulis mengangkat fenomena tentang efektivitas AICHR dalam mengatasi pelanggaran HAM di Asia Tenggara, semua data-data akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Karena tulisan ini adalah menjelaskan mengenai mengapa AICHR tidak efektif dalam mengatasi pelanggaran HAM di Asia Tenggara

Pembahasan

4.1 Praktik ASEAN Way

Pada dasarnya, keberhasilan AICHR dalam melaksanakan peran serta fungsinya, sebagaimana dirumuskan lewat Piagam ASEAN, ditentukan oleh negara anggota ASEAN secara signifikan. Namun, keikutsertaan negara anggota ASEAN dihalangi oleh prinsip dan norma yang mengatur mekanisme antar negara-negara anggotanya, dalam hal ini prinsip *Non-interference*. Prinsip-prinsip yang mengatakan bahwa, “Negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan suatu negara lain”. Prinsip ini merupakan satu dari lima prinsip *peaceful coexistence* yang tercantum dalam Piagam PBB yang kemudian diadopsi oleh *founding father* ASEAN dengan penyesuaian tersebut terhadap norma-norma regional. Setiap negara-negara anggota ASEAN pun menyepakati untuk menolak setiap bentuk campur tangan suatu negara, baik anggota ASEAN maupun luar ASEAN terhadap permasalahan dalam negeri negara lainnya dalam kawasan ASEAN.

Prinsip *Non-interference* yang memiliki nilai-nilai penghormatan terhadap integritas teritorial dari setiap negara dan kedaulatannya, penyelesaian setiap permasalahan politik melalui diskusi, serta peningkatan kerja sama dalam aspek pertahanan wilayah dan keamanan berdasarkan salah satu tujuan pembentukan ASEAN yaitu “*to promote peace in the region.*”²²

Keberpihakan anggota AICHR dalam mempercayakan prinsip *Non-interference* sebagai pondasi yang kuat sebenarnya bukan memberi rasa aman atau perubahan pada kondisi kestabilan negara, namun sebaliknya akan memberi peluang dan kebebasan kepada para individu, kelompok maupun negara untuk melakukan praktik pelanggaran HAM di setiap negaranya. Hal ini telah dibuktikan dengan kasus yang terjadi di

²² Bambang Cipto, 2007

myanmar. Dimana, kasus Etnis Rohingya merupakan salah satu kasus yang memperlihatkan adanya konflik antara kelompok yang mendominasi dengan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas yang diwakili oleh *burmese* dengan kelompok minoritas muslim Rohingya yang telah mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik itu bukan hanya menimbulkan korban jiwa pada kedua kelompok, akan tetapi juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dinna yang juga sebagai perwakilan Indonesia untuk AICHR mengatakan, situasi di lapangan saat ini menyiratkan Myanmar sendiri masih berusaha untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan. “Kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi nanti, padahal yang didesak publik adalah solusi konkret cepat.” Dinna juga mendorong Myanmar untuk memanfaatkan AICHR dalam mencari pilihan-pilihan alternatif dan bersifat edukatif kepada publik terutama tentang perkembangan di Rakhine State. Selanjutnya untuk pemberian sanksi dari ASEAN terhadap Myanmar, Dinna mengatakan hal tersebut sulit untuk dilakukan karena terbentur dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang konstruktif. Karena ASEAN tidak memiliki mekanisme untuk investigasi, sehingga di bantu oleh Menteri Luar Negeri untuk bisa membahasnya.²³

Mengingat Penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip *Non-interverence* di ASEAN telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, karena instrumen hukum internasional menyebutkan secara eksplisit bahwa prinsip *Non-interverence* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional.

Kendati demikian, jika dari sisi fungsional, terdapat empat (4) kewajiban atau obligasi yang harus dipatuhi setiap negara anggota ASEAN sebagai konsekuensi dari eksistensinya prinsip *Non-interverence*, yaitu:

1. Dilarang keras untuk memprotes tindakan apapun dari tiap negara anggota terhadap warga negaranya, termasuk pelanggaran terhadap HAM, serta membuat keputusan mengenai keanggotaan suatu negara berdasarkan sistem atau bentuk pemerintahannya
2. Mengkritisi tindakan dari satu negara yang melanggar prinsip *Non-interverence*
3. Menolak pengakuan, permohonan suaka, ataupun bentuk suport lainnya terhadap kelompok pemberontak yang mengganggu keamanan negara tetangga

²³Dinna dalam Berita Satu.com, 2017. Atasi Krisis, Myanmar Harus Membuka Diri terhadap ASEAN <http://www.beritasatu.com/dunia/450902-atasi-krisis-myanmar-harus-membuka-diri-terhadap-asean.html> diakses pada tanggal 7 september 2017

4. Menyediakan berbagai dukungan politis serta bantuan materi kepada negara yang sedang mengadvokasi menentang kegiatan-kegiatan subversif yang mengganggu stabilitas negara.

Dari keempat poin diatas, ada benturan yang terjadi pada poin satu (1), tentunya muncul pertanyaan mengenai prinsip dan komitmen negara anggota ASEAN dalam membela hak-Hak Asasi Manusia warga negaranya. Pertanyaan ini wajar muncul sebab, jika dilihat pada prinsip *Non-intervention* memang jelas para pemimpin ASEAN harus “mengabaikan” terhadap tindakan misalnya pelanggaran yang dilakukan pemerintah Myanmar oleh kepada etnis Rohingya. dalam kasus lain, mengabaikan tindakan represif dari pihak militer Indonesia terhadap masyarakat Papua tahun 2014.²⁴

Kekhawatiran lain akan muncul jika Penegakan serta perlindungan HAM di Asia Tenggara lewat komisi HAM ASEAN tidak berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, karena adanya pasal 2 ayat (2) huruf e dan f dari Piagam ASEAN. Sebab secara terminologi terjadi kontradiksi dan benturan antara prinsip *Non-intervention* dengan keharusan campur tangan dari pihak luar, seperti LSM, dan lembaga pemerhati HAM lainnya.

Kelemahan piagam ASEAN dalam menjelaskan tentang mekanisme HAM di kawasan Asia Tenggara dinilai sangat cacat hukum. Isi dari piagam lebih bergeser pada pemikiran relativis budaya dan pemikiran para petinggi ASEAN yang konservatif. Selama prinsip-prinsip ASEAN yang di tuangkan dalam piagam ASEAN terus dipertahankan, maka implementasi dari pemajuan dan penegakan HAM tidak akan pernah terwujud dalam menjawab berbagai isu HAM di Asia Tenggara.²⁵ Hal inilah yang menyebabkan AICHR lebih terfokus pada negosiasi dibandingkan terjun langsung dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya Pada waktu pendirian ASEAN dengan deklarasinya, tidak diatur mengenai perlindungan dan penegakan HAM secara gamblang. Hanya ada satu (1) dari tujuh (7) tujuan ASEAN yang mempunyai relasi dengan HAM, tujuan kedua yaitu:²⁶

“To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter”

²⁴Ani W. Soetjipto, hal. 59

²⁵Jamadu Aleksius, Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 38

²⁶Deklarasi Bangkok, 8 Agustus 1967

Sebagaimana penulis telah menjelaskan sebelumnya, bahwa pasal 14 Piagam ASEAN tentang pembentukan komisi HAM AICHR. AICHR memiliki beberapa macam fungsi dalam menegakan HAM di ASEAN yang tercantum dalam poin keempat (4) ToR AICHR.²⁷ Secara umum, tugas dan fungsi AICHR adalah merumuskan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara melalui pemantauan, edukasi, dan standarnisasi HAM Internasional sesuai yang telah diamanatkan oleh UDHR, Deklarasi Wina tahun 1993 tentang HAM, dan Instrumen Ham Internasional lainnya. Komisi HAM di ASEAN AICHR bertanggungjawab untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. tetapi, sejauh ini eksistensi AICHR lebih menekankan pada fungsi promosi, bukan perlindungan.

4.2 Fungsi dan Kewenangan yang Terbatas

Organisasi membutuhkan Struktur yang hirarkis dan fungsional dalam menjelaskan efektivitas organisasi. Jika struktur organisasi kurang memadai akan memungkinkan dampak ketidakefektifan sebuah organisasi dalam menjalankan program kerjanya akan berpengaruh pada organisasi. Suatu organisasi memerlukan suatu kejelasan dalam pembagian fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Namun, sebelum menentukan tugas dan tanggung jawab anggota, organisasi harus memperhatikan terkait dengan struktur organisasinya.

Perkembangan penegakan hukum pada lembaga regional lain. Seperti di Eropa, langkah pertama yang diambil oleh Eropa yaitu Deklarasi Bersama tentang Perlindungan Kebebasan Fundamental pada tahun 1977 oleh Komisi Eropa, Dewan Menteri dan Parlemen Eropa. Dalam deklarasi tersebut ditekankan pentingnya perlindungan Hak dasar.²⁸ Selanjutnya, di Amerika Serikat, telah diratifikasi Piagam *Organization american State* (OAS), bersamaan dengan Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia sebagai alat standar dalam penegakan hak asasi manusia. Kemudian pada tahun 1959, Komisi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat dibentuk. Konvensi Amerika ditandatangani tahun 1969 dan melahirkan Pengadilan Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Piagam OAS dan Deklarasi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan dilakukan oleh Komisi Antar-Amerika dan Pengadilan Antar-

²⁷ToR AICHR poin 4

²⁸ Peter R. Baehr, "Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri ", Yayasan Obor- Jakarta, 1998. hal.113.

Amerika.²⁹ Berbeda dengan pembentukan AICHR yang hanya berlandaskan pada satu prinsip dari Piagam ASEAN, sehingga harus membutuhkan aturan lain dan mengatur mekanisme dari instrumen hukum yang spesifik/teknis. Sampai saat ini laporan-laporan pelanggaran HAM diserahkan kepada Menteri Luar Negeri ASEAN. Mereka diberikan hak penuh untuk memformulasikan *ToR* AICHR sebagai pegangan atau kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan AICHR sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 14 Piagam ASEAN.

Selain AICHR, seharusnya ASEAN membentuk sebuah kekuatan, akuntabilitas dan struktur dan badan hukum. Jika dilihat dari perspektif hukum, yang paling dibutuhkan saat ini adalah keberadaan suatu badan hukum yang tegas serta memberikan kewenangan bagi AICHR untuk melaksanakan tugasnya sebagai otoritas kemanusiaan di Asia Tenggara. Dari penjelasan di atas, dinamika HAM di kawasan regional Eropa, Amerika harus dijadikan oleh ASEAN sebagai batu loncatan untuk pembentukan Deklarasi HAM ASEAN, yang selanjutnya diimbangi atau dihubungkan dengan program Komunitas ASEAN 2020, karena penegakan HAM di Asia Tenggara merupakan bagian dari kerja sama politik dan keamanan yang kemudian melahirkan kawasan ASEAN yang demokratis dan progresif. ASEAN harus membuat konvensi HAM agar dapat menjadi dasar hukum bagi AICHR dan dapat memiliki kewenangan penuh mengenai penegakan HAM di ASEAN. Tugas dari pengadilan HAM ASEAN adalah menerima pengaduan dari korban HAM, baik individu maupun kelompok. Namun pada kenyataannya AICHR tidak memiliki kompetensi untuk menerima pengaduan. Dari beberapa kasus terlihat jelas minimnya respon dari komisi tersebut. Hal ini tentu akan mengganggu mandat perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk itu ASEAN harus lebih serius untuk menangani berbagai persoalan isu pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

4.3 Sumber Daya Dan independensi yang lemah

Pembuatan struktur organisasi harus memperhatikan juga bagaimana kualitas sumber daya manusia yang baik dari anggota-anggota yang mengisi organisasi internasional. Selain itu organisasi internasional juga harus memperhatikan sumber keuangan yang dimanfaatkan. Sumber daya yang dimiliki organisasi internasional harus sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi, terutama dalam jumlah anggota. Begitu juga dengan anggaran keuangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi yang efektif, anggaran dana menjadi salah satu faktor yang sangat

²⁹ *ibid*, hal 79

mempengaruhi pencapaian tujuan. Menurut Frank Biermann dan Steffen Bauer dalam penelitiannya, telah menunjukkan bahwa Alokasi sumber daya akan berhubungan dengan peningkatan efektivitas.³⁰ kualitas sumber daya manusia yang mengisi posisi anggota AICHR dalam mengatasi isu HAM. Sesuai dengan komposisi bahwa anggota ASEAN terdiri dari perwakilan negara anggota ASEAN. Ada 10 negara anggota yang tergabung dalam AICHR. Setiap anggota bertugas sesuai kerangka acuan isi piagam ASEAN, namun jika dilihat dari kuantitas jumlah anggota dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, minimnya keanggotaan juga sangat mempengaruhi efektivitas AICHR dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak HAM.

Mengenai independensi dan keberpihakan, hanya Indonesia dan Thailand ditunjuk sebagai ahli independen yang dipilih dalam komisi. Sementara anggota lainnya ditunjuk oleh pejabat pemerintah di negara masing-masing. Ini akan berpengaruh pada lembaga dan menjadi tidak efektif itu akan, hal ini menurut penulis akan mengganggu independensi dari AICHR. Karena persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia yang hadir dalam lintas negara ASEAN, tidak terlepas dari peran pemerintah. Jika komisi tidak mampu bersikap kritis tentang posisi pemerintah, maka AICHR bisa dianggap sebagai manusia yang tak bernyawa.

kebanyakan lembaga HAM regional di kawasan hanya bertindak berdasarkan atas dasar kedudukan kelompok atau individu di luar pemerintahan. Berbeda halnya juga dengan AICHR dimana sesuai landasan pembentukannya, bukanlah lembaga atau komisi yang independen, mekanismenya sangat berbeda. AICHR bergerak mewakili pemerintah negara anggota, sebab pembentukan dan keanggotaannya adalah perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN.³¹

Sumber dana juga yang dimiliki AICHR juga bisa dikatakan terlalu minim, Hal ini dikarenakan anggaran yang dimiliki AICHR sangat kecil. Setiap negara-negara anggota ASEAN hanya memberikan anggaran dana sebesar US 250.000 kepada lembaga AICHR sebagai dana awal. Padahal, untuk melakukan promosi HAM yang saat ini ingin dilakukan oleh AICHR, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga muncul pertanyaan yang dikeluarkan oleh Michele Staggs Kelsal dalam *East-West Center, Asia Pacific*

³⁰ Frank Biermann dan Steffen Bauer. Hal.192

³¹*Term of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights*, pasal 3: "The AICHR is an intergovernmental body and an integral part of the ASEAN organizational structure"

Issues yaitu: “*The New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Toothless Tiger or Tentative First Step?*”.³²

Dapat disimpulkan bahwa program kerja AICHR sangat sangat lemah lemah, baik dari segi keanggotaan, pendanaan, tanggung jawab/akuntabilitas anggota pada pemerintah. Peran anggota dalam kawasan ASEAN terlalu sedikit dan tidak mampu menjangkau berbagai masalah yang ada di sekitar kawasan Asia tenggara. Sehingga terlihat jelas Belum maksimalnya peran AICHR saat ini menunjukkan adanya ketidakseriusan negara-negara anggota ASEAN dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara secara menyeluruh.

4.4 Ketidakmampuan AICHR Dalam Mengikat Negara Anggota ASEAN

Kompetensi formal merupakan kemampuan dari suatu organisasi untuk mengikat anggota-anggotanya dengan memindahkan sebagian kedaulatan negara anggota kepada organisasi. Jika negara-negara di kawasan tersebut memberikan sebagian kedaulatannya, maka dengan sendirinya sebuah organisasi akan lebih mudah menjalankan program kerjanya dan berjalan efektif.

Contohnya: Organisasi A yang yang memiliki anggota dari beberapa negara dalam kawasan A. Untuk menilai organisasi A itu berjalan efektif dan tidaknya, harus tergantung pada mekanisme yang disepakati bersama negara-negara anggota. Negara harus mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada organisasi A dalam hal pengambilan keputusan sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dan dapat diambil secara demokratis. Selain itu organisasi A juga secara resmi berhak untuk aktif dalam Memantau kepatuhan rezim pemerintahan atau negara anggota.

Dari contoh diatas, Kompetensi formal dari sebuah organisasi akan secara signifikan dan progresif dalam menjalankan tugas dan kapasitasnya didalam organisasi. Dalam penelitian Frank Biermann dan Steffen Bauer Menunjukkan bahwa sebuah organisasi internasional dilengkapi dengan kompetensi formal yang bervariasi akan cenderung lebih efektif daripada tidak memiliki atau kurangnya kompetensi.

Dari salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi internasional yang dikatakan Frank Biermann dan Steffen Bauer yaitu mempengaruhi kompetensi formal. Relevansi, jika dikondisikan dengan lembaga regional ASEAN dalam mengukur

³² Staggs Kelsal, *Human Rights Resource Center*, Artikel, January.2009

tingkat efektivitasnya. Dimana, dalam Menghadapi globalisasi yang semakin pesat, ASEAN seharusnya sudah mampu memperkirakan konflik yang akan sering terjadi antar negara anggota, supaya tidak mengganggu stabilitas regional. Memang pada dasarnya mungkin ASEAN tidak dibentuk untuk menangani isu-isu semacam ini, karena kembali ke tujuan utama mereka yang hanya mementingkan kerja sama demi kemajuan negara anggotanya. ASEAN juga tidak mungkin mengikuti sistem yang dipakai oleh Uni Eropa, dimana negara anggotanya dapat menyerahkan kedaulatannya kepada organisasi, apabila negara tersebut sudah tidak mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Perbedaan yang sangat mencolok baik dari sisi ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, membuat ASEAN tidak mampu mengadaptasi sistem yang dipakai di Uni Eropa tersebut. Meskipun banyak hal yang mungkin membuat ASEAN sulit untuk berkembang menjadi organisasi seperti Uni Eropa, namun setidaknya untuk beberapa kasus tertentu, ada sikap yang bisa diambil oleh mereka. Prinsip *Non-intervention* ini menjadi salah satu hal yang seharusnya mendapat perhatian oleh ASEAN, karena seringkali disalahgunakan oleh negara anggotanya, seperti dalam kasus Rohingya di Myanmar. Belajar dari kasus ini, seharusnya ASEAN dapat memberikan pengecualian dalam pengaplikasian prinsip tersebut. Apabila suatu konflik internal negara anggota sudah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap negara anggota lainnya, maka prinsip *Non-intervention* bisa dikesampingkan atau dibekukan untuk sementara. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan, persyaratan, perumusan langkah dan juga pencegahan resiko.

4.4.1 Keterikatan AICHR dengan Rezim HAM ASEAN

Di sebagian besar negara-negara ASEAN, memiliki kekhawatiran bahwa bahwa konsep HAM Barat lebih banyak menempatkan pada penekanan Hak individu ketimbang Hak Negara. Dalam mencapai keseimbangan dalam konteks negara, ASEAN lebih membatasi Hak Individu untuk kebaikan masyarakat ASEAN. Tatanan regional ASEAN didasarkan pada prinsip *Non-interference* dan *Consensus*. Prinsip ini menjadi asumsi dasar bahwa kerja sama negara-negara ASEAN dalam menjaga kedaulatan nasional sudah berjalan dengan baik. Mantan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vajjajiva mengakui fakta ini dengan menyatakan bahwa "Pada akhirnya, ini adalah tentang komitmen negara anggota untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ASEAN, memberdayakan dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan masyarakat ASEAN, dan ini

merupakan prinsip dasar dan lebih baik untuk masyarakat ASEAN".³³ Hal senada juga di katakan oleh Mauzy, bahwa tidak ada satu pandangan nilai-nilai dan ideologi Asia yang seragam pada umumnya, Namun, ketika istilah ini diterapkan Asia Tenggara, sebagian besar memiliki kesamaan nilai, kepentingan bersama. Hal ini dilakukan untuk memberikan ikatan kuat sesama negara-negara ASEAN, yang pada gilirannya membantu memberikan dasar untuk usaha kerja sama dan dalam keputusan melalui konsensus.

Para relatiwi budaya menganggap bahwa Hak asasi manusia selalu dipahami sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan karena itu dianggap sebagai masalah dalam negeri dan perhatian. Menurut banyak negara-negara Asia Tenggara, tidak ada yang bisa mendikte dan membuat penilaian pada orang lain tentang Hak Asasi Manusia, dan masyarakat internasional tidak memiliki hak untuk campur tangan

Dengan demikian, jelas bahwa tantangan utama terhadap pembentukan Rezim HAM ASEAN yang efektif masih terlihat pada kemauan politik negara-negara Anggota ASEAN. Selama tidak ada keseriusan dalam menegakan HAM ditingkat di regional ASEAN, maka penerapan promosi dan pemajuan HAM yang dijalankan oleh AICHR juga tidak akan berjalan efektif.

4.3.6 Upaya AICHR dalam penegakan HAM di ASEAN

Prinsip *Non-interference* yang telah dijunjung oleh tinggi telah memberi kontribusi besar terhadap keberadaan ASEAN. Pada tingkat yang paling dasar, prinsip ini merupakan wujud nyata penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota. Hal ini sangat penting mengingat sejarah menjelang terbentuknya ASEAN yang mewarnai nilai konflik intenal negara maupun antar negara dalam kawasan regional ASEAN. Jaminan pengakuan kedaulatan ini merupakan faktor penting dalam mengurangi kecurigaan saling curiga antar negara anggota. Hilangnya kecurigaan yang tersisa ini selanjutnya membantu pertumbuhan kepercayaan tinggi antar anggota ASEAN. Hal ini sangat penting, karena saling percaya merupakan tolak ukur bagi eksistensi organisasi regional serta tidak memikirkan perbedaan kepentingan nasional masing-masing. Prinsip ini juga berguna untuk menghindari konflik yang memberi efek terhadap eksistensi dan kedudukan ASEAN. Saling menghormati apa yang sedang terjadi dalam pada negara-negara ASEAN. Prinsip *Non-intervence* ini telah memberi kontribusi pada perkembangan ASEAN sejak berakhirnya perang dingin hingga saat ini.

³³ Abhisit Vijjajiva, dalam Forum Asia, 2009. *Human Rights Milestones: Challenges and Developments in Asia*, Bangkok, hal. 79.

Seiring dengan perkembangan konstelasi politik global, mengingat ASEAN sebagai organisasi regional yang sifatnya melakukan kerja sama, baik antar regional maupun internasional. Negara-negara ASEAN tentunya harus memiliki hubungan baik dengan beberapa negara guna memenuhi kebutuhan kepentingan nasionalnya.

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki karakteristik dan kultur yang beragam. Bahkan geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Tenggara yang memiliki nilai yang sangat strategis.³⁴ Seharusnya prinsip *Non-interference* tidak boleh digeneralisir. Karena salah satu tujuan ASEAN adalah untuk "memelihara dan mempromosikan perdamaian, stabilitas keamanan, memperkuat nilai-nilai berorientasi perdamaian di kawasan ASEAN untuk meningkatkan ketahanan regional dengan mempromosikan keamanan politik, keamanan kerja sama ekonomi dan sosial."³⁵ Tujuan inilah yang menunjukkan bahwa ASEAN menjadi persatu ideologi, hal ini diperkuat dengan jargon ASEAN, *One Vision, One Identity, One Community*.

Sementara, untuk mengatasi pelanggaran HAM di ASEAN seperti konflik etnis Rohingya, Sebagai komisi HAM Regional ASEAN di kawasan Asia Tenggara, AICHR seharusnya bisa berperan aktif dalam mengaasi konflik di Asia tenggara. ASEAN juga harus bisa memberikan sanksi kepada pemerintah kepada Myanmar sebagai efek jera untuk setiap pelaku pelanggaran HAM baik individu, kelompok maupun Negara. ASEAN seharusnya dapat membangun supremasi hukum yang fungsional di atas hukum nasional negara anggota khususnya Myanmar dalam isu Hak Asasi Manusia.. Dengan kata lain konstitusi nasional, hukum perundangan, kebijakan dan tindakan dari negara anggota ASEAN dapat dikoreksi dan dianulir jika bertentangan dengan tujuan, prinsip dan kebijakan ASEAN dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks krisis kemanusiaan Rohingya adanya pembentukan mahkamah konstitusi ASEAN yang memiliki wewenang dan otoritas untuk melakukan peninjauan, pembatalan dan amandemen undang-undang dan kebijakan nasional Myanmar menjadi suatu hal yang sangat penting dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara. Dan yang tidak kalah penting adalah ASEAN segera mweujudkan.

1. Suatu komisi khusus/*ad hoc* yang bertugas secara langsung untuk mengurus kasus pelanggaran HAM, dengan memisakan prinsip *Non-interference* isu kemanusiaan . Komisi ini beranggotakan para pakar dalam bidang masing-masing yang diatur melalui suatu prosedur pelaksanaan tugas. Karena dalam mengukur efektivitas

³⁴ Sekretariat Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, 2010. Edisi Ke-19, Jakarta

³⁵ Tujuan ASEAN dalam Piagam ASEAN

sebuah organisasi progresif, independensi dan profesionalisme juga menjadi tolak ukur.

2. Mengalokasikan kantor sekretariat di semua negara-negara anggota untuk lebih mempermudah pemantauan dan pengawasan terkait isu HAM serta melakukan profokasi damai di setiap seminar, workshop di tiap-tiap Universitas dan lembaga-lembaga edukasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhisit Vijjajiva, dalam Forum Asia, 2009. *Human Rights Milestones: Challenges and Developments in Asia*, Bangkok, hal. 79.
- Amitav Acharya. 2001. *Constructing A Security Community In South-East Asia: ASEAN And The Problems of Regional Order*. London and New York: Routledge, hal.18-19
- Ani W. Soetjpto. 2015. HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal.
- Clive Archer. 2001. *International Organizations, 3rd Edition*, New York: Routledge, hal.68-79
- D Krasner, Stephen. 1983. "Structural Causes and Regime Consequence: Regimes as Intervening Variables" dalam. D Krasner, Stephen (ed.), *International Regimes*, Cornell University Press, Ithaca and London, hal. 2
- Dinna dalam Berita Satu.com, 2017. Atasi Krisis, Myanmar Harus Membuka Diri terhadap ASEAN <http://www.beritasatu.com/dunia/450902-atasi-krisis-myanmar-harus-membuka-diri-terhadap-asean.html> diakses pada tanggal 7 september pada tanggal 12 Agustus 2017
- Donald J. Puchala, dan Raymond F. Hopkins. 1983. "International Regimes: Lessons From Inductive Analysis", dalam *International Organization*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. hal. 61
- Etzioni, Amitai. 1985. "*Organisasi-Organisasi Modern*". Terjemahan Suryatim. Jakarta, UI Press, hal.67
- Frank Biermann dan Steffen Bauer. 2004. Global Environmental Change 14, *Assessing The Effectiveness Of Intergovernmental*
- Haggard, Stephan dan Simmons, B.A.1987."Theories of International Regimes". *International Organization, World*

- Inggrid Galuh Mustikawati, 2011, Perjalanan Penegakan HAM di ASEAN dan Peran Indonesia dalam Mendukung Keberlanjutan AICHR. Jurnal demokrasi dan HAM vol 9. hal. 22-2
- Jack donnelly dalam Asplund, Knut D. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Jogjakarta: Pusham UII dan University of Oslo,
- Jamadu Aleksius, Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 38
- KontraS, 2016. Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya
<http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2340>
- M. Leifer. Review works.1991: *ASEAN and The Diplomacy of Accomodation* by Michael Antolik*, *Royal Institute of International Affair*, Vol.67, No.3,hal. 628.
- Muhammad dan Maksum. 2016. Keamanan Asia Tenggara, Yogyakarta, LP3M: hal. 158
- Peter F.Drucker.1964. *Managing for Result*. Harper & Row, New York, hal.5
- Pollis, Adamantia dan Peter Schwab, Editors. 1979. *Human Rights: Cultural and Ideological Perspectives*. New York: Praeger Publishers
- Peter R. Baehr, "Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri ", Yayasan Obor-Jakarta, 1998. hal.113.
- SAPA- Task Force on ASEAN and Human Right, *Hiding Behing Its Limits*, hal 10 (SAPA-TFAHR adalah koalisi yang lebih dari 70 LSM di Asia Tenggara)
- Stephen P. Robbins,1994. *Teori Organisasi, Desain Dan Aplikasi*, edisi 3, Jakarta: Arcan hal 4-6
- Staggs Kelsal, *Human Rights Resource Center*, Artikel, January.2009
- Sekretariat Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, 2010. Edisi Ke-19, jakarta

Tan Hsien Li. 2011. *The ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Right: Institutionalising Human Rights In Southeast Asia*, Cambridge: Cambridge University Press, hal.4

Term of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission On Huma Rights, pasal 3:
“*The AICHR is an intergovernmental body and an integral part of the ASEAN organizational structure*”

UN Commission on Human Rights, *Regional arrangements for the promotion and protection of human rights in the Asian and Pacific region*, 9 March 1993, E/CN.4/RES/1993/57, <http://www.refworld.org/docid/3b00f0b75f.html>,

Yash Ghai dalam Tang James.T.H,1995. (ed) *Human Rights And International Relation In The Asia Pacific* London: Pinter.hal.58

Yesi olivia. 2014.*The Development of Regional Human Rights Systems in America and Southeast Asia. Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No.2, hal. 1142